

## PERAN TOKOH BUDAYA DALAM MENJAGA LINGKUNGAN ALAM DI JAMBI: ANALISIS STRUKTUR FUNGSIONALISME

Nilyati<sup>1</sup>, Nurfazilah<sup>2</sup>, Juparno Hatta<sup>3</sup>  
Email: nilyati@uinjambi.ac.id

### RINGKASAN

Krisis lingkungan menjadi perhatian pemerintah dasarwarsana ini. Aktivitas PETI disimpulkan sebagai faktor yang banyak menyumbang dampak negatif bagi lingkungan. Jambi menjadi lokasi PETI yang tingkat aktivitasnya meningkat. Aktivitas ini tersebar pada beberapa kabupaten di Jambi. akan tetapi, ada dua desa di kabupaten yang berbeda menunjukkan gerakan penolakan terhadap aktivitas PETI, yaitu Desa Sikamis dan Desa Talang Segegah. Kesadaran akan ramah lingkungan dikatikan dengan peran tokoh adat setempat. Gerakan yang bersifat *buttom up* ini, mendorong, membuat dan mempertahankan Peraturan Desa tentang pelarangan aktivitas PETI. Tokoh masyakat dengan legitimasi dari masyarakat membuat peraturan daerah tentang pelarangan aktivitas PETI, serta mendorong proses sosialisasi dalam membangun kesadaran ramah lingkungan pada masyarakat di desa Sikamis dan Talang segegah. Tokoh masyarakat berperan sebagai system sosial dalam konsep *litensi*, mengarahkan dan memotivasi agar masyarakat setempat bersikap dan bertindak selaras dengan subjek ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Peran Tokoh Masyarakat, Penambangan Ilegal, pelestarian lingkungan.*

### PENDAHULUAN

Krisis lingkungan menjadi perhatian internasional, tidak terkecuali bagi Indonesia. Pada era globaliasasi sekarang ini, beban bumi dengan segala aktivitas manusia dan termasuk perubahan-perubahan iklim menciptakan krisis lingkungan.<sup>1</sup> Dampak dari fenomena alam ini dikhawatirkan akan mengancam eksistensi manusia di kehidupan selanjutnya. Melalui pranata sosial, bangsa ini sedang berusaha untuk menanggulangi persoalan lingkungan. Krisis ini tentu disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Cahya Dicky Pratama, "Permasalahan Lingkungan di Indonesia", Kompas.com, 25 Desember 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/185121969/permasalahan-lingkungan-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

berbagai faktor, termasuk di dalamnya karena perubahan iklim atau cuaca. Akan tetapi, yang menjadi inti perhatian utama dalam dasawarsa ini adalah krisis lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. manusia dalam aktivitas memanfaatkan alam tanpa disadari atau sadar berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki luas kepulauan terluas di dunia. Di dalamnya, tumbuh dan berkembang sumber daya alam (SDA) dengan berbagai kekayaan potensi, seperti sumber daya alam logam mineral dan batubara. SDA tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat luas. Membangun kualitas hidup rakyat dalam standar yang ideal. Kondisi itu membuat aktor dan perusahaan beraktivitas untuk mengeruk dan mengolah SDA yang ada. Akan tetapi, aktivitas tersebut berujung pada krisis lingkungan karena cara pengelolaan yang ada tidak dilakukan dengan cara yang benar dan baik. SDA memberi keuntungan, di saat bersamaan dapat membawa petaka. Kekayaan alam bisa menjadi pisau bermata dua yang berbahaya, di saat tidak menjalankan “*good mining practice*” sebagai standarisasi dalam pengelolaan pertambangan.<sup>2</sup>

Dalam pemanfaatan SDA dalam bentuk logam mineral seperti, emas nikel dan timah, muncul penambang-penambang liar, selain yang mengantongi izin. Aktivitas penambangan tanpa izin atau yang biasa dikenal sebagai PETI, menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, karena dapat merugikan negara dan krisis lingkungan. Di Indonesia, terdapat kisaran 2.700 lokasi aktivitas pertambangan illegal. Sumatra Selatan menjadi lokasi PETI yang terbanyak.<sup>3</sup> Aktivitas ini bukan tanpa

---

<sup>2</sup> Rita Yulianti, *dkk*, “Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun”, *Bulletin of Scientific Contribution*, Vol. 14, No. 3, Desember 2016, hlm. 252.

<sup>3</sup> Wendiyanto Saputro, “Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara”, *Kumparan Bisniss*, 12 Juli 2022, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-pertambangan-ilegal-kerusakan-lingkungan-dan-kerugian-negara-1yRpZDa7wZ3/full>. diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

masalah, pertambangan secara illegal ini meninggalkan kerusakan lingkungan di bekas lokasi pertambangan. Pencemaran air bersih adalah satu di antara dampak negatif dari kegiatan ini. Pada umumnya, pasca penambangan akan terjadi perubahan dan turunnya kualitas air di aliran sungai, seperti tampilan air mejadi keruh. Dengan kata lain, air bersih menjadi problem pasca penambangan karena tercemar oleh limbah dari aktivitas penambangan.

Dewasa ini, air bersih menjadi isu krisis lingkungan dalam skala nasional. Kualitas air bersih berada pada pada kondisi yang menurun. Perubahan ini didasari dari berbagai faktor di antara lain adalah perubahan penggunaan lahan, litologi, waktu, curuh hujan dan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air bersih. Dalam data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memperlihatkan tren penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kualitas air di sungai Indonesia memiliki kualitas kurang cukup baik di angka 50-70 untuk indeks kualitas air.<sup>4</sup> Di beberapa lokasi, pencemaran air bersih atau turunnya kualitas air disebabkan oleh aktivitas manusia, salah satu kegiatan PETI.

Peningkatan aktivitas PETI tampak meningkat pada daerah Jambi sampai dengan tahun 2022. Lokasi pertambangan diperkirakan pada angka 45.896 hektar lokasi, yang tersebar di enam kabupaten di Provinsi Jambi. Lokasi PETI meningkat 8 persen dibandingkan tahun 2021. Persebaran lokasi PETI terdapat pada kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari dan Merangin. Misalnya di kabupaten Merangin, aktivitas ini bertambah 215 hektar. Luasan areal PETI di daerah ini adalah yang terluas di Provinsi Jambi, yakni 16.072 hektar. Sedangkan pada daerah Sarolangun, luas areal PETI bertambah 219 hektar sampai tahun 2022, sehingga menjadi

---

<sup>4</sup> Siti Nurbaya (ed), *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

15.878 hektar. Aktivitas PETI di provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan pada luasan wilayah penambangan.<sup>5</sup>

Penurunan kualitas air yang disebabkan aktivitas PETI terlihat di peninggalan lokasi penambangan. Pada umumnya, pengelolaan yang jelek akan berdampak secara negatif pada lokasi dan pasca penambangan, seperti banjir, tanah lonsor, dan pencemaran air pada aliran sungai. Di Kabupaten Sarolangun misalnya, Sungai Limun yang menjadi pemasok utama untuk aktivitas masyarakat sekitar terjadi perubahan dan penurunan kualitas air. Terbukti aktivitas PETI merubah warna dan kualitas air. Hal ini karena pembuang limbah hasil dari kegiatan tersebut yang langsung di alirkan ke badan sungai. sehingga air berubah menjadi keruh dan tercampur dengan unsur kimia.<sup>6</sup> Pola pengelolaan sumber daya alam dengan cara itu akan berdampak pada krisis lingkungan, termasuk pencemaran air bersih.

Akan tetapi, terdapat dua desa yang tidak tergiur dengan aktivitas PETI, yaitu Desa Sikamis di Kabupaten Sarolangun dan Desa Talang Segegah di Kabupaten Merangin. Desa tersebut melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan emas atau kegiatan yang dapat merusak lingkungan sekitar. Keberhasilan dalam pencegahan kerusakan lingkungan dalam aktivitas PETI dikaitkan dengan peran tokoh adat masyarakat yang berada di dua desa tersebut. Hal demikian karena tokoh masyarakat berperan sebagai pihak yang menegakkan aturan adat sebagai tindakan pengendalian sosial masyarakat. Dalam upaya itu, dibentuk dan diproduksi aturan desa yang melarang aktivitas penambangan. Dengan demikian, adanya korelasi antara isu penanggulangan lingkungan dan tokoh adat masyarakat. Penelitian ini berusaha menangkap dan menjelaskan peran atau fungsi dari sistem kultur dalam membantu

---

<sup>5</sup> IMCNews.ID, "Kian Meluas, Areal PETI di Provinsi Jambi Capai 45.896 Hektar", *IMCNews.ID*, 21 Desember 2022, <https://imcnews.id/read/2022/12/21/20927/kian-meluas-areal-PETI-di-provinsi-jambi-capai-45896-hektar/>. dikases pada tanggal 9 Januari 2023.

<sup>6</sup> Rita Yulianti, *dkk*, "Dampak Limbah Penambangan Emas, hlm. 261.

pemerintah daerah kabupaten Merangin dan Sorolangun dalam pencegahan aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan.

## **METODOLOGI**

Desain penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang akan melalui proses instrumen pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara paradigmatik, penelitian akan bersandar pada perspektif struktur fungsionalisme. Fungsionalist melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dalam menciptakan keseimbangan.<sup>7</sup> Elemen yang dimaksud adalah berifat fakta sosial, sesuatu yang berada di luar manusia atau eksternal, seperti peranan sosial, pola-pola institutional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya. Elemen-elemen tersebut dalam sistem sosial bersifat fungsional bagi suatu masyarakat. Hipotesa dasarnya, elemen dalam suatu masyarakat, fungsional bagi elemen yang lainnya.<sup>8</sup> Peran yang dilakukan oleh elemen tertentu dalam rangka menjalankan fungsinya dalam sistem sosial, dengan sendiri akan berdampak pada elemen yang lain. Dengan kata lain, perspektif ini melihat bahwa elemen yang ada, fungsional atau memberikan sumbangan bagi suatu masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Adaptasi Sebagai Pemenuhan Akan Kebutuhan Situasional**

Pola pengelolaan pertambangan dengan baik dan benar menjadi bagian dari tindakan dalam upaya menjaga lingkungan agar tetap sehat. Dengan hal itu, aktivitas pertambangan di saat bersamaan dituntut melakukan pola mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas PETI. Selain

---

<sup>7</sup> I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 43.

<sup>8</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cet. 10 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 21.

itu, menjaga lingkungan diperlukan dukungan dari pelaku pertambangan dan masyarakat umum. Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses dalam pengelola alam. Akan tetapi, kesadaran ramah lingkungan masih menjadi problem sampai dengan dasawarsa ini.

Di Indonesia, tingkat kesadaran akan ramah lingkungan masih dalam dataran rendah. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, kepentingan, dan sebagainya. Di tingkat desa, tidak sedikit pelaku PETI tidak mengetahui aturan yang melarang aktivitas tersebut. Dengan dorongan unsur ekonomi, pekerjaan itu dipilih sebagai penopang kebutuhan sehari-hari mereka. Di kalangan mahasiswa sendiri, sudah muncul tentang sikap ramah lingkungan. Akan tetapi, masih menjadi masalah dalam aplikasinya. Hal demikian karena dalam implementasi masih pada kategori tingkat rendah.<sup>9</sup> Dengan kata lain, masyarakat umum masih belum memiliki kesadaran ramah lingkungan yang cukup baik.

Dalam kamus KBBI, kesadaran menunjuk pada pososi keadaan yang mengerti. Terminologi ini berdasar dari kata “sadar”, artinya merasa, tahu, dan mengerti. Secara sederhana, sadar dapat diartikan sebagai tahu, subjek yang sadar dengan sendirinya adalah individu yang mengerti tentang sesuatu. Kesadaran ramah lingkungan adalah individu yang memiliki pengetahuan dan mampu bersikap yang selaras dengan perilaku yang dapat menjaga lingkungan. Kesadaran adalah unsur psikologis dari individu yang menjadi stimulus atau pendorong pada sikap tertentu yang selanjutnya menciptakan tindakan sosial.

Manusia mampu bertransformasi dan melakukan perubahan. Hal demikian karena distimulus dari kesadaran. Kesadaran itu menjadi penggerak atau motivasi dari manusia. Menurut perspektif psikologi sosial, kesadaran itu mendorong kesediaan manusia untuk memiliki sikap tertentu.

---

<sup>9</sup>Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, “Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 Oktober 2020, hlm. 269-270.

Dalam penjelasan lain, Sigmued Freud menjelaskan bahwa kesadaran adalah unsur yang menentukan kepribadian individu. Dalam pembangian kesadaran yang merupakan bentuk dari struktur kejiwaan manusia (sadar, pra-sadar, dan tidak sadar), akan menjadi semacam dorongan, implus, dan menyetir manusia atau tindakannya. Bagi Frued, tindakan dari manusia ditentukan oleh kesadaran. Dengan hal itu, kesadaran akan ramah lingkungan harus tertanam dalam subjektivitas manusia. Sikap dan perilaku manusia akan mencerminkan dan selaras dengan pengetahuan akan ramah lingkungan.

Di Jambi kesadaran ramah lingkungan dalam kategori kurang baik, walau ada upaya untuk meningkatkan kedarasan itu. Data statistik terbaru, memperlihatkan peningkatan aktivitas PETI di daerah ini. Terhitung sejak dari tahun 2016, aktivitas PETI meningkat dengan persebaran luas areal PETI 45.896 hektar di tahun 2022. Aktivitas ini menjadi kekhawatiran masyarakat, karena dampak dari hal tersebut mulai terlihat. Banjir dan tanah lonsor di lokasi bekas pertambangan, seperti yang terjadi di Muara Emat. Pencemaran air bersih dengan turunnya kualitas air yang terjadi pada aliran Sungai Batang Merangin merupakan cermin dampak PETI. Sebelumnya aliran sungai ini bersih, kualitas air berubah menjadi keruh pasca penambangan.<sup>10</sup>

Pencemaran air bersih merupakan masalah pasca penambangan. Sungai Batang Limun di Kabupaten Merangin menunjukkan perubahan kualitas air akibat dari aktivitas PETI. Air di sungai ini sudah bercampur dengan lumpur sehingga merubah warna nya menjadi keruh. Bercampur dengan bahan-bahan kimia akibat dari aktivitas PETI. Kualitas air di sungai ini menurun dengan ketetapan standirasi secara nasional, kategori airnya berada pada kualitas cukup rendah. Penurunan kualitas cukup tinggi terjadi di angka dengan nilai rata-rata konsentrasi merkuri pada sungai Batang

---

<sup>10</sup> IMCNews.ID, "Kembali Marak, Alat Berat Diduga untuk Aktivitas PETI Masuk Lokasi di Muara Emat", *IMCNews.ID*, 1 Desember 2022, <https://imcnews.id/read/2022/12/01/20861/kembali-marak-alat-berat-diduga-untuk-aktivitas-PETI-masuk-lokasi-di-muaro-emat/>. diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

Limun dari 0,18ppb (0,00018 mg/l) menjadi 0,3ppb (0,0003 mg/l). Tingginya tingkat pencampuran unsur merkuri di sungai ini dipengaruhi oleh proses kegiatan penambangan. Hasil tersebut merupakan bentuk kualitas air yang masih dibawah standar baku mutu air kelas II, berdasarkan pada aturan pp nomor 82 tahun 2010 untuk mutu air.<sup>11</sup>

Minim kesadaran masyarakat tentang bahaya dari aktivitas penambangan menjadi masalah yang serius dan harus segera diatasi. Jika penambangan dilakukan secara illegal, akan banyak kerugian-kerugian yang akan berdampak pada lingkungan hidup, seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan yang sangat membahayakan yaitu dapat merenggut nyawa masyarakat dikarenakan pemakaian merkuri yang tidak sesuai prosedur dalam proses penambangan. Selain itu, aktivitas ini dapat mendorong terjadi konflik secara horizontal secara sosiologis, yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi dan lahan yang rusak.<sup>12</sup>

Dengan kondisi situasi tersebut, muncul gerakan dari bawah (*bottom up*) untuk menggalang pelarangan aktivitas PETI di Desa Sekamis. Masyarakat desa melalui lembaga adat menangkap aktivitas PETI yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan kampung mereka. gelombang sosialiasi tentang pelarangan dan dampak negative dari PETI terus dilakukan kepada masyarakat setempat. Sebagai ketua adat di desa itu, Muhammad Tais tetap mengkhawatirkan akan masih adanya masyarakat yang kurang kesadaran akan bahaya penambangan. Namun demikian, gerakan tersebut mampu mendorong tingkat kesadaran ramah lingkungan di Desa Sekamis, jelasnya.<sup>13</sup>

Pengelolaan lingkungan yang baik dan benar membutuhkan legitimasi dari masyarakat. Hal demikian karena manusia adalah pelaku

---

<sup>11</sup> Rita Yulianti, *dkk*, "Dampak Limbah Penambangan Emas, hlm. 151-152.

<sup>12</sup> Al Zuhri dan Syafrizal, "Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015, hlm. 9-10.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Tais, Ketua Adat Desa Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.



atau aktor lingkungan. Sikap mereka dalam bentuk pemanfaatan lingkungan berdampak pada kualitas lingkungan. Partisipan dari masyarakat diperlukan untuk mendorong meningkat kesadaran ramah lingkungan. Sikap dan tindakan dari mereka membantu dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat. Dengan hal itu, kesadaran ramah lingkungan harus tertanam dalam masyarakat sehingga dapat menjadi subjek ramah lingkungan.

Kesadaran ramah lingkungan harus berhadapan dengan kepentingan manusia. Acapkali, membuat kesadaran tersebut harus terpinggirkan dalam pengalaman manusia. Secara instintif, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki preferensi, kepentingan, dan rasional. Artinya, tindakan individu akan dipengaruhi oleh atau bersandar dengan unsur-unsur tersebut. Manusia dalam praktik sehari-hari berangkat dari kepentingan yang ingin dicapainya. Dalam kenyataan tersebut, tindakan sosial yang dipilih manusia seringkali berlawanan dengan aktivitas yang ramah lingkungan.

Manusia dikenal sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu akan berpikir secara rasional untuk mencukupi kebutuhan dengan prinsip ekonomi. Aktivitas mereka penuh perhitungan dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak mempersoalkan di awal untuk mengeluarkan modal (uang) dan jasa, sehingga dapat meraih tujuan atau memenuhi kebutuhan. Penambangan emas ilegal adalah aktivitas produksi, barang yang dihasilkan memiliki nilai jual di pasar. Dengan hal itu, masyarakat memiliki atau beralih ke aktivitas itu sebagai bentuk dari upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pada umumnya, keberadaan penambangan tradisional adalah pendorong masyarakat menjadi pelaku PETI. Dari banyak pelaku, pekerjaan ini adalah aktivitas yang dilakukan secara turun menurun. Selain itu, pendorong tingginya aktivitas PETI dapat disebabkan karena faktor ekonomi. Peluang kerja yang minim dengan komposisi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, mendorong mereka hanya dapat melakukan

pekerjaan penambangan ilegal. Kemiskinan juga menjadi penyebab, mendorong masyarakat memilih pekerjaan sebagai pelaku PETI sebagai sarana untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>14</sup>

Alasan sosial-ekonomi menjadi faktor besar masyarakat desa ikut terlibat dalam aktivitas PETI. Masyarakat dewasa ini dihadapkan pada realita bahwa tingginya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat berpikir secara ekonomis. Aktivitas PETI adalah pekerjaan alternatif untuk mereka agar dapat memenuhi kebutuhan. Sehingga berani melakukan penambangan secara diam-diam dan tanpa izin. Alasan dari mereka yang melakukan kegiatan tersebut rata-rata karena tergiur akan hasil yang akan didapatkan. Mengingat harga emas semakin hari semakin naik. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa kegiatan tersebut tanpa mereka sadari dapat merugikan diri mereka sendiri dan bahkan dapat mengancam nyawa mereka sendiri, akan tetapi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mereka lupa dan bahkan tidak mau tau akan hal-hal yang membahayakan tersebut. Tak jarang banyak terdapat korban dari kegiatan penambangan tersebut. Ironisnya, setiap penambang yang tewas dalam aksi penambangan, jika terkubur dalam lubang tambang maka masyarakat setempat tidak mau mengambil resiko untuk mencari korban yang tewas tersebut. Jadi, itu sudah dianggap menjadi kuburan atau tempat peristirahatan terakhir bagi korban penambangan.

Keberhasilan Desa Sikemis dalam menanggulangi aktivitas PETI bukan tanpa tantangan. Upaya untuk melakukan aktivitas PETI itu ada, paling tidak cara itu dilakukan secara diam-diam, tutur Muhammad Tais selaku Ketua Adat Desa Sekamis. Upaya tersebut berujung gagal, karena dapat perlawanan dari masyarakat setempat.<sup>15</sup> Menurut pengakuan Hasan Basri selaku Ketua Adat senior Talang Segegah, upaya penambangan

---

<sup>14</sup> Yuwono Prianto, *dkk*, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, hlm. 7-8.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Tais, Ketua Adat Desa Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.

secara diam-diam dan tanpa izin sangat dikhawatirkan oleh masyarakat setempat. Hal demikian karena dorongan faktor ekonomi menjadi alasan oknum untuk melakukan penambangan. Sehingga dia dan perangkat desa selalu mensosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk terus mendukung penindakan kepada aktivitas PETI.<sup>16</sup>

Kesadaran adalah unsur perkembangan psikologis (kejiwaan) manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan lingkungan yang sehat. Sikap ramah lingkungan selaras dengan pertumbuhan kesadaran di tengah masyarakat. Kesadaran ramah lingkungan menjadi alasan utama dilakukannya langkah rehabilitasi di lokasi pasca penambangan di Kecamatan Pangkalan Jambu. Masyarakat setempat sadar perlu melakukan rehabilitasi karena dampak negatif yang mereka dapat dari aktivitas PETI. Mereka menjadi korban bencana banjir ketika musim hujan datang.<sup>17</sup> Dengan hal itu, gerakan *go green* yang digaungkan pemerintah tidak akan berhasil tanpa legitimasi atau dukungan dari masyarakat. Langkah menjaga lingkungan diperlukan partisipasi masyarakat, dengan membangkitkan dan menanamkan kesadaran ramah lingkungan melalui proses sosialisasi.

## **KEARIFAN LOKAL SEBAGAI INSTRUMEN MEMBANGUN KESADARAN LINGKUNGAN**

Di Indonesia, ada dua sistem sosial yang memiliki kekuatan pemaksa, yaitu agama dan budaya. Di masyarakat desa, umumnya kebudayaan masih menjadi kekuatan pemaksa atau legitimasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pranta sosial ini mampu menciptakan mobilisasi masa, mendorong masyarakat untuk bertindak. Pada kelompok

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku Tokoh Adat Senior Desa Talang Segegah pada tanggal 21 November 2022.

<sup>17</sup> Mirza Sazeta, "Posisi Stakeholder Kabupaten Merangin dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)", *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, Vol. 2. No. 1, hlm. 12.

sosial tertentu, budaya itu menjadi pandangan hidup (*way of life*). Aktivitas mereka bersandar pada nilai kebudayaan yang *legitimite*.

Pada ritual pernikahan misalnya. Nikah adalah nilai ibadah dalam agama Islam. Ritual ini dinilai sebagai aktualisasi dari Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SWA, juga sebagai bentuk pengindahan terhadap anjuran Allah SWT. Akan tetapi, aktualisasi praktek pernikahan beragam dalam setiap kelompok sosial. Secara sosiologis, ritual ini dipenentrasi oleh budaya. Sedangkan budaya itu beragam dalam ekspresi yang dibentuk oleh sosial, geografis, politk, dan sebagainya. Dengan hal itu, Pratik ritual pernikahan berbeda dalam setiap budaya.

Secara praktik, budaya memiliki *legitimiasi* dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kultur Jambi, budaya menjadi instrument sebagai etik-moral dalam realitas aktivitas masyarakat yang teraktualisasi dalam bentuk *Seloko*. Dalam keseharian, masyarakatnya identik atau lebih dikenal dengan tradisi "*berseloko*".<sup>18</sup> *Seloko* adalah adat melayu yang berbentuk gagasan, nilai, norma, dan bukan fisik (abstrak). Aktivitas *berseloko* dilakukan dengan ungkapan pribahasa, pantun, dan pepatah-pepitik. Sastra Melayu ini bukan hanya sebatas suatu representasi dari kebahasaan atau sekekedar ungkapan saja. Namun dibalik itu, terdapat nilai lebih yang bernilai, bermoral dan menjadi tonggak kehidupan di dalam masyarakat Melayu Jambi.

*Seloko* adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat peribahasa, atau nasehat yang bernilai etik dan moral. Sebagai suatu kebudayaan yang mengakar, adat ini memiliki kekuatan memaksa, yaitu sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi dari ungkapan *seloko* meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, yang senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Hal demikian karena diikuti atau dilegitimasi suatu sangsi.

---

<sup>18</sup> Yudi Armansyah, "Kontribusi Adat Seloko Jambi dalam Penguatan Demokrasi Lokal", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1 Juni 2017.

Dengan demikian, *seloko* adalah adat lisan yang memiliki nilai luhur dalam bentuk etik-moral. Isinya memberikan rambu-rambu untuk masyarakat dalam kaitannya membangun hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan kata lain, adat lisan ini adalah pandangan hidup (*world view*) untuk membangun kehidupan.

Budaya ini familiar dengan masyarakat Jambi. Akan tetapi, tidak semua masyarakatnya memahami dengan baik tentang makna *seloko*. Selain karena tidak dilakukan pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Pemilihan diksi *seloko* yang menggunakan majas perbandingan atau perumpamaan, menjadi alasan lainnya. Aktivitas *berseloko* banyak dilakukan oleh aktor-aktor budaya Jambi. Dengan hal itu, konstruksi identitas otoritas tradisional pada masyarakat Jambi dengan segala status-peran didasarkan pada budaya demikian. Selain itu, budaya ini diwariskan secara turun-temurun dan dipegang teguh oleh nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama, serta cerdik pandai. Subjek-subjek itu adalah person yang menjadi tokoh adat. Berikut beberapa kontribusi yang telah dilakukan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan kesadaran pelestarian lingkungan terhadap masyarakat, yaitu:<sup>19</sup>

1. Membuat Peraturan Desa
2. Memberi pemahaman kepada masyarakat setempat akan dampak dari penambangan ilegal,
3. Menerapkan aturan-aturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat.

Aturan adat mengenai pengelolaan hutan di dalam prakteknya jauh lebih efektif daripada aturan resmi pemerintah. Kesepakatan sosial yang tergambar dalam butiran di atas adalah dorongan dari tokoh masyarakat yang juga didukung oleh masyarakat setempat. Hal demikian karena aturan adat itu lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kebutuhan dan kondisi

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku Tokoh Adat Senior Desa Talang Segegah pada tanggal 21 November 2022.

lokal. Pemantauan dan penegakan aturan adat dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Dalam *berseloko* dikenal “*Alur samo diturut, jalan samo ditempuh*”, suatu bentuk ungkapan yang mengilustrasikan bahwa masyarakat harus menghormati hukum adat yang telah ditetapkan. Dengan hal itu, ada bentuk pengakuan akan aturan yang ditetapkan yang kemudian mendorong pada kesadaran akan ramah lingkungan. Larangan aktivitas PETI bukan dilihat sebagai pemaksaan koersif, akan tetapi bentuk kesadaran penuh pertimbangan rasional.

## **PERAN TOKOH ADAT DALAM MENANGGULANGI KRISIS LINGKUNGAN**

Dalam proses menanggulangi kerusakan lingkungan oleh aktivitas PETI dibutuhkan kerjasama yang sifat multidimensional. Perlu *stakeholder* dengan berbagai profesi, ketremampilan dan kepentingan. Pemerintah daerah menjadi *stakeholder* atau pelaku yang seharusnya melakukan pola pencegahan, tindakan represif dan rehabilitasi atas aktivitas PETI yang kian meningkat. Akan tetapi, tindakan dari *stakeholder* seringkali gagal dilakukan dalam praktiknya. Tindakan-tindakan yang dilakukan harus gagal di tengah-tengah masyarakat.

Pelaku PETI dijalankan oleh orang setempat atau penduduk di kampung itu sendiri, selain dari pendatang. Tindakan dari pranata sosial (Lembaga berwenang) yang melakukan represif kepada aktivitas PETI seringkali gagal karena dapat perlindungan dan perlawanan dari masyarakat. selain itu, alasan ekonomi menjadi pendorong masyarakat menjadi pelaku. Aktivitas PETI menjadi instrumen masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Kondisi ini membuat masyarakat lebih berani dan kadang “bringas” ketika dilakukan penindakan dari lembaga berwenang. Dengan kata lain, pemerintah daerah dengan prana sosial yang mendukung kerap gagal dalam melakukan tindakan-tindakan dalam kaitan dengan aktivitas PETI.

Dalam kasus PETI, masyarakat menjadi subyek yang acapkali menjadi pelakunya. Di sisi lain, wacana *go green* berhasil dengan adanya dukungan dari masyarakat. Dalam hal itu, masyarakat menjadi subjek yang menjaga lingkungan dalam kualitas yang sehat. Dewasa ini, pola pemberdayaan masyarakat desa mengarah pada pola partisipan. Masyarakat diajak dan dilibatkan dalam menyusun program, langkah, dan tindakan dalam upaya membangun desa. Kesuksesan program lebih besar dengan cara melakukan pola partisipan.<sup>20</sup> Dengan kata lain, diperlukan gerakan dari bawah atau dukungan dari masyarakat dalam menanggulangi aktivitas PETI.

Tindakan rehabilitasi berhasil dilakukan dilakukan Kecamatan Pangkalan Jambu. Hal demikian karena dapat legitimasi dari masyarakat sekitar yang menjadi korban banjir pasca lokasi daerah mereka menjadi tempat aktivitas PETI. Dukungan dengan pola dari bawah, terlihat pada Desa Sikamis dan Talang Segagah . Gerakan dari *bottom up* ini cukup berhasil membentuk kesadaran ramah lingkungan. Sehingga tidak adanya aktivitas PETI di dua desa tersebut. Keberhasilan tersebut terkait dengan peran *stakeholder* di masyarakat, yaitu tokoh adat setempat.

Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai elemen yang memiliki *status-peran*. Sistem kultur merupakan salah di antara elemen yang ada dalam sistem sosial. Di perdesaan, elemen tersebut adalah tokoh-tokoh adat yang memiliki status-peran dan *legitimete*. Secara sederhana, tokoh adat adalah subjek yang melaksanakan serta memiliki ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat bersifat dinamis, tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat.<sup>21</sup> Hal demikian karena perubahan sosial yang terjadi

---

<sup>20</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, cet. 7 (Bandung: refika ADITAMA, 2017), 57.

<sup>21</sup>Okta Nilma Diala Sari, "Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *JOM FISIP* Vol. 5, No. II, Juli-Desember 2018, hlm. 10.

menggeser peran otoritas tradisional. Akan tetapi, peran dan status tokoh adat masih memiliki pengaruh dan kuasa untuk masyarakat desa.

Menurut Max Weber, otoritas tradisional adalah bentuk status-peran yang berdasarkan pada kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tradisi kuno dan legitimasi mereka menjalankan otoritas berdasarkan tradisi tersebut.<sup>22</sup> Status dan peran mereka di dasarkan pada tradisi yang berlaku di masyarakat desa. Tradisi mengkultus 'legitimasi' pada tokoh adat. Pada masyarakat Jambi dikenal laku untuk menghormati hukum atau tradisi yang berlaku. Hal itu tergambar dalam ungkapan "Alur samo diturut, jalan samo ditempuh". Dalam ungkapan tersebut, mengilustrasikan tentang pedoman hubungan manusia dengan adat. Ungkapan itu menjelaskan kepada masyarakat untuk taat kepada peraturan dan hukum yang ada.

Tokoh tradisional adalah status yang dihasilkan dari dialetika dengan budaya. Budaya Jambi mengkultuskan peran dan status kepada tokoh adat dalam aktivitas sehari-hari. Para fungsionalist melihat tokoh adat ini sebagai sistem kultur dalam susunan elemen yang ada di dalam sistem sosial. Di dalam suatu masyarakat terdapat elemen-elemen yang berfungsi dalam Dalam rangka menjaga stabilitas sosial atau keseimbangan dalam suatu masyarakat, diharuskan tokoh adat menjalankan fungsi atau perannya. Hal demikian karena peran atau fungsi yang terjadi atau dilakukan akan berdampak pada situasi sosial yang teratur, aman, dan seimbang. Dengan kata lain, keseimbangan dalam suatu masyarakat membutuhkan fungsi dari elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat.

Meningkat Aktivitas PETI di Jambi, tetapi tidak terjadi persebaran pada Kabupaten Sorolangun di Desa Sikamis dan Desa Talang Segegah di Kabupaten Merangin. Nihilnya aktivitas PETI berkaitan dengan peran tokoh adat di desa tersebut. Tokoh adat membekali para aktor masyarakat dengan nilai tentang ramah lingkungan melalui proses sosialisasi. Mereka

---

<sup>22</sup>George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mukthahir Teori Sosial Posmodern*, Cet. 11 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016), hlm. 140.



memotivasi agar masyarakat dapat bertindak selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam menjaga lingkungan alam di sekitar mereka. Pada teori Talcot Person, apa yang dilakukan oleh tokoh adat adalah berfungsi sebagai sistem kultur yang melakukan *latensi*.<sup>23</sup> Peran yang dilakukan dalam batasan konsep itu adalah upaya untuk pemeliharaan, sehingga tindakan aktor dalam masyarakat tidak bertolak belakang atau selaras dalam menciptakan keseimbangan.

Dengan status yang dimiliki, tokoh adat terus mendorong kesadaran ramah lingkungan tertanam dalam subyektivitas aktor, baik masyarakat Sikamis dan Talang Segagah. Secara garis besar, peran yang dilakukan tokoh adat dalam mengurangi aktivitas tambang emas ilegal, sebagai berikut:

1. Membuat Peraturan Desa tentang Pencemaran Alam/Pencemaran Lingkungan,
2. Mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut,
3. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengindahkan peraturan desa yang telah dibuat,
4. Meningkatkan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,
5. Meningkatkan kesadaran untuk mentaati aturan (hukum) bagi masyarakat,
6. Menindak tegas / mengenakan sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan desa yang telah dibuat,
7. Mengkoordinasikan peraturan desa dengan pemerintah setempat,
8. Melaporkan setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan kepada pihak yang berwajib.

---

<sup>23</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik*, hlm. 257.

Peran yang dilakukan tokoh adat dilegitimasi atau dapat dukungan dari masyarakat. Dengan hal itu, upaya ini disebutkan sebagai gerakan *bottom up*, datang dari lingkaran masyarakat. Kesepakatan sosial yang terlampir dalam poin-poin di atas adalah upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam mengurangi aktivitas tambang emas di desa mereka, tutur Jakpar selaku Kepala Desa Sekamis. Dengan dorongan dari masyarakat, tokoh adat, dan perangkat desa bersepakat dalam forum musyawarah untuk menciptakan aturan dalam bentuk Perdes (peraturan desa). peraturan ini menegaskan tentang pelarangan terhadap pencemaran alam dan pencemaran lingkungan, lanjut tuturnya.<sup>24</sup> Peraturan desa ini masih dipertahankan sampai sekarang dan belum diperbaharui.

Kesepakatan itu menjadi acuan/landasan hukum untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat desa Sekamis. Membangun kedadaran pada masyarakat untuk tidak mengambil hasil alam secara serakah atau egois hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak berkepanjangan dari hasil penambangan illegal tersebut. Selain itu, kesadaran akan dampak buruk dari aktivitas PETI seperti kerusakan hutan, kerusakan tanah, dan dapat merusak kualitas air. Lingkungan alam dan sungai menjadi penopang utama dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan alasan itu, gerakan *bottom up* berhasil dilakukan.<sup>25</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Desa Sekamis, Desa Talang Segegah yang berada di kaki bukit dan aktivitas masyarakatnya adalah bertani juga telah memiliki Perdes (peraturan desa) tentang pencemaran alam atau pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Talang Segegah, Muhammad Sofyan. Beliau mengatakan bahwa Desa Talang Segegah telah memiliki peraturan desa untuk mengurangi adanya penambangan illegal di daerah tersebut. Bahkan Sofyan berani mengatakan bahwa di Desa Talang Segegah tidak terdapat adanya

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bapak Jakpar, Kepala Desa Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Tais, Ketua Adat Desa Sekamis. Pada tanggal 19 November 2022.

pertambangan ilegal, belum ada masyarakat yang memulainya dikarenakan tidak dibolehkan adanya penambangan ilegal di desa tersebut.<sup>26</sup>

Muhammad Yazid, selaku Ketua Adat Desa talang Segegah menyatakan bahwa tokoh adat dan masyarakat setempat telah sepakat untuk melarang terjadinya pencemaran air dan lingkungan. Maka dari itu, mereka tidak segan-segan untuk menindak tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Meskipun tokoh adat dan para tokoh masyarakat harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat dalam member sanksi kepada pelanggar peraturan desa tersebut. Dampak positif dari pelarangan terhadap penambangan ilegal, didapati bahwa di daerah tersebut memiliki air yang masih bersih, tanah yang subur dan lingkungan yang terjaga.<sup>27</sup>

Pernyataan dari Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Talang Segegah tersebut tertulis dalam Peraturan Desa Talang Segegah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencemaran Alam/ Pencemaran Lingkungan. Bahkan dengan jelas dalam Peraturan Desa pada Bab 1 Pencemaran Lingkungan Pasal 1 disebutkan bahwa pencemaran alam meliputi;<sup>28</sup>

- 1) Peracunan sungai, payau, danau, rawa, dan bendungan.
- 2) Penanaman tumbuhan terlarang, yaitu seperti ganja dan sejenisnya.
- 3) Penambangan tanpa izin (PETI) penambangan koral dan pasir.

Sanksi-sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut berupa;

- a) Setiap warga pelaku perusakan/pencemaran alam dikenakan denda menurut adat setempat,
- b) Segala peralatan yang dibawa dan dipergunakan untuk sarana perusakan/pencemaran alam tersebut disita/atau ditahan sebagai barang bukti.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Sofyan, Kepala Desa Talang Segegah. Pada tanggal 21 November 2022.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yazid, Ketua Adat Desa Talang Segegah. Pada tanggal 21 November 2022.

<sup>28</sup> Peraturan Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencemaran Alam/pencemaran Lingkungan.

- c) Setiap warga yang melanggar atau menentang serta tidak mau diselesaikan dalam Pemerintahan Desa, maka permasalahan tersebut akan diadukan kepada pihak yang berwajib.

## **PENUTUP**

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia menjadi perhatian pemerintah. Aktivitas yang dimaksud adalah pertambangan, data terbaru menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Indonesia. Pertambangan seperti itu bukan tanpa masalah, dampak negatif mengikuti aktivitas itu. Hal demikian karena aktivitas itu tidak mengikuti pola pertambangan yang baik dan benar. Pada umumnya, pelaku PETI tidak mempertimbangkan mekanisme *good mining practice* dalam praktiknya.

Peningkatan aktivitas PETI terjadi di daerah Jambi. Persebaran terjadi di beberapa Kabupaten, seperti Bungo, Tebo, Batanghari, Kerinci, Merangin, dan Sorolangun. Alasan Ekonomi menjadi pemicu utama meningkat aktivitas PETI di daerah ini, diikuti faktor sosial-kultur dan politik. Krisis lingkungan menjadi dampak domino pasca penambangan. Di Batanghari, terjadi penurunan kualitas air pada aliran Sungai Batanghari. Pencemaran air bersih membuat kualitas air sungai berubah warna menjadi keruh dan tercampur bahan kimia. Selain itu, bencana alam banjir terjadi pada Kecamatan Pangkalan Jambu di lokasi bekas pertambangan. Sehingga mendorong masyarakat setempat melakukan rehabilitasi atas lingkungan di sekitar mereka.

Akan tetapi, persebaran dan peningkatan aktivitas PETI di Jambi tidak menimbulkan aktivitas tersebut di Desa Sikamis di Kabupaten Sarolangun dan Desa Talang Segegah di Kabupaten Merangin. Kedarasan ramah lingkungan dibentuk, dibangun, dan ditanam oleh tokoh adat setempat.

Tokoh adat berperan sebagai sistem kultur yang melakukan fungsi *litensi*, yang melakukan pengelolaan agar aktor bertidak sesuai dan selaras

dalam upaya menciptakan keseimbangan. Krisis lingkungan akan berdampak pada stabilitas sosial, karena alam adalah instrumen penopang kehidupan untuk masyarakat desa. Dengan tokoh adat dan mendapat dukungan dari masyarakat dibentuk aturan yang melarang aktivitas PETI, serta membangaun kesadaran akan dampak buruh dari aktivitas PETI. Gerakan *buttum up* ini yang muncul di Desa Sikamis dan Talang Segagah. Fungsi *litensi* oleh tokoh adat serta dapat legitimasi dari masyarakat dan perangkat desa, membuat aktivitas PETI tidak menjadi profesi alternatif bagi aktor desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Zuhri dan Syafrizal, "Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2015.
- Aprillia Thersia, *dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, cet. 7 Bandung: refika ADITAMA, 2017.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Cet. 10 Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mukthahir Teori Sosial Posmodern*, Cet. 11 Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016.
- Hasantoha Adnan, *dkk (ed), "Belajar dari Bungo: Mengelola Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi*, Bandung: CIFOR, 2008.
- I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Siti Nurbaya (ed), *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020)

## Jurnal

Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, "Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 Oktober 2020.

IMCNews.ID, "Kian Meluas, Areal PETI di Provinsi Jambi Capai 45.896 Hektar", *IMCNews.ID*, 21 Desember 2022, <https://imcnews.id/read/2022/12/21/20927/kian-meluas-areal-PETI-di-provinsi-jambi-capai-45896-hektar/>. diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

Mirza Sazeta, "Posisi Stakeholder Kabupaten Merangin dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)", *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, Vol. 2. No. 1.

Okta Nilma Diala Sari, "Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu", *JOM FISIP* Vol. 5, No. II, Juli-Desember 2018.

Yudi Armansyah, "Kontribusi Adat Seloko Jambi dalam Penguatan Demokrasi Lokal", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1 Juni 2017.

Yuwono Prianto, *dkk*, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019.

## Internet

Cahya Dicky Pratama, "Permasalahan Lingkungan di Indonesia", *Kompas.com*, 25 Desember 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/185121969/permasalahan-lingkungan-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

IMCNews.ID, "Kembali Marak, Alat Berat Diduga untuk Aktivitas PETI Masuk Lokasi di Muara Emat", *IMCNews.ID*, 1 Desember 2022, <https://imcnews.id/read/2022/12/01/20861/kembali-marak-alat-berat-diduga-untuk-aktifitas-PETI-masuk-lokasi-di-muara-emat/>. diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

Rita Yulianti, *dkk*, "Dampak Limbah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kabupaten Sarolangun", *Bulletin of Scientific Contribution*, Vol. 14, No. 3, Desember 2016.

Wendiyanto Saputro, "Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara", *Kumparan Bisnis*, 12 Juli 2022,

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/dampak-pertambangan-ilegal-kerusakan-lingkungan-dan-kerugian-negara-1yRpZDa7wZ3/full>. diakses pada tanggal 9 Januari 2022.